



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 45/PID/2013/PT.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : PATRICIA ANNE KINCAID ; -----
Tempat lahir : Amerika ; -----
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 03 Oktober 1971 ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Amerika ; -----
Tempat Tinggal : Br. Umalas Kauh Jalan Kalecung No. 16
Kel.Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab.
Badung ; -----
A g a m a : Kristen ; -----
Pekerjaan : Guru Swasta ; -----
Pendidikan : -

----- Terdakwa tidak berada dalam tahanan ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Maret 2013 Nomor : 975/Pid.B/2012/PN.Dps. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 September 2012 Nomor : Reg.Perk.PDM-934/Denpa.OHD/09/2012, Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :



-----Bahwa ia terdakwa PATRICIA ANNE KINCAID pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2012, sekitar pukul 02.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Villa Ellysien Br, Tiying tutul Desa Tumbak Bayuh, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban BRADLEY JAMES FITZGERALD, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, datang ke Villa korban karena terdakwa diundang oleh korban untuk menonton ACARA PERAYAAN 60 Tahun Ratu Elysabet di TV Indovision dan ketika menonton TV bersama-sama tiba-tiba terjadi keributan antara terdakwa dan korban dimana pada saat itu terdakwa marah-marah kepada korban kemudian korban menyuruh terdakwa untuk pulang kerumahnya akan tetapi terdakwa tidak mau pulang kerumahnya kemudian terdakwa tambah marah sambil terdakwa melempar barang-barang milik korban berupa : 1 buah I PAD Apple 3 G warna silver, 1 buah remote control TV merk Sony, 1 buah HP Samsung warna hitam, 1 buah buku kerja, 1 buah laptop Apple warna silver dimana barang-barang tersebut terdakwa buang ke bawah halaman villa korban sampai pecah dan ada juga yang dibuang terdakwa ke kolam renang sampai basah yang mengakibatkan barang-barang tersebut tidak bisa



dipakai

lagi ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 406 ayat (1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2012 No.Reg.PERK : PDM-0934/DENPA.OHD/09/2012, Terdakwa dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa PATRICIA ANNE KINCAID bersalah melakukan tindak pidana Pengerusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PATRICIA ANNE KINCAID dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1(satu) buah IPAD merk Apple 3G;-----
 - 1 (satu) buah remote control TV merk Sony;-----
 - 1 (satu) buah HP Samsung;-----
 - 1 (satu) buah buku kerja;-----
 - 1 (satu) buah Laptop Apple;-----

Dikembalikan kepada saksi BRADLEY JAMES;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----



----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusannya tanggal 4 Maret 2013 Nomor : 975/Pid.B/2012/PN.Dps. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

- Menyatakan terdakwa **PATRICIA ANNE KINCAID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGERUSAKAN"**;-----
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;-----
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan hakim yang memerintahkan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 5(lima) bulan terpidana melakukan perbuatan pidana;-----
- Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 1. 1 (satu) buah IPAD merk Apple 3G;-----
 2. 1 (satu) buah remote control TV merk Sony;-----
 3. 1 (satu) buah HP Samsung;-----
 4. 1 (satu) buah buku kerja;-----
 5. 1 (satu) buah Laptop Apple;-----

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Bradley James Fitzgerald, kecuali 1 (satu) buah IPAD merk Apple 3G yang dikembalikan kepada Terdakwa ;-----



- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 975/Pid.B/2012/PN.Dps., dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 April 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 April 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar mulai tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 ; ---

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada tanggal 15 April 2013 pada pokoknya



menyampaikan alasan-alasan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangli sebagai berikut : ----

1. Terhadap penerapan hukum pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa oleh Majelis Hakim, selaku Penuntut Umum kami sependapat ;

2. Penjatuhan pidana yang diputuskan oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari sebelum lewat tenggang waktu 5 (lima) bulan ada perintah Hakim karena terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat dijalankan terhadap diri terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan, mengingat ancaman hukuman terhadap perkara tersebut adalah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan tujuh dan penjatuhan pidana adalah sebagai daya tangkal atau tindakan preventif agar menjadi contoh atau panutan sehingga pihak lain tidak akan meniru atau terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan cermat alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, berkaitan dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut telah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut harus dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara Penyidikan, Surat Dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 975/Pid.B/2012/



PN.Dps. tanggal 04 Maret 2013 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan pula dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi seperti terurai diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Petama tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 975/Pid.B/2012/PN.Dps. tanggal 04 Maret 2013 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat pengadilan ; -----

----- Mengingat pasal 406 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

-----**M E N G A D I L I**-----

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 975/Pid.B/2012/PN.Dps. tanggal 04 Maret 2013 yang dimintakan banding tersebut ; -----
 1. Menyatakan terdakwa **PATRICIA ANNE KINCAID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGERUSAKAN"** ;-----



2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan hakim yang memerintahkan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 5(lima) bulan terpidana melakukan perbuatan pidana ;-----
4. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah IPAD merk Apple 3G;-----
 - 1 (satu) buah remote control TV merk Sony;-----
 - 1(satu) buah HP Samsung;-----
 - 1 (satu) buah buku kerja;-----
 - 1 (satu) buah Laptop Apple;-----

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Bradley James Fitzgerald, kecuali 1 (satu) buah IPAD merk Apple 3G yang dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

-- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,--(Lima ribu rupiah) ;-

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 13 Juni 2013 oleh kami : I GDE YASA K.SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis dengan I NYOMAN DIKA,SH.MH. dan MAKKASAU, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 31 Mei 2013 Nomor : 45/ Pen.Pid/2013/PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 17 Juni 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta NI MADE DALEM, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd.

ttd.

I NYOMAN DIKA,SH.MH.

I GDE YASA, K. SH.

ttd.

MAKKASAU, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

NI MADE DALEM

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum.
NIP. 1954 12 31 1980 03 1 026

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)